



Transformasi Penegakan Hukum dan Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Panta Rhei*

Yogi Yasa Wedha¹, Made Hendra Wijaya², I Gusti Ngurah Adi Prabawa³

¹ Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yogiyasawedha@unmas.ac.id

² Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: hendrawijaya@unmas.ac.id

³ SWA Law Office, E-mail: ngurahadii16@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 15 September 2025

Diterima: 28 Desember 2025

Terbit: 31 Desember 2025

Keywords:

Corruption; law
transformation; *pantha rei*.

Kata kunci:

Korupsi; transformasi hukum;
pantha rei

Corresponding Author:

Yogi Yasa Wedha,

E-mail:

yogiyasawedha@unmas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.
p05

Abstract

This study seeks to explore legal changes pertaining to corruption offenses in the digital age and emphasize the necessity of taking a more modern legal stance. It is a normative juridical legal study that uses the legislative approach method and the conceptual approach. The analysis is conducted descriptively to illustrate the changes in the implementation of law concerning corruption cases that occur in the digital age. The findings indicate that the enforcement of anti-corruption laws requires adaptation to the rapid advancement of technology. Moreover, a progressive legal implementation must be responsive to societal and technological developments in order to address the growing complexity of corruption cases. In this context, it is essential for the legal system to integrate the principles of transparency, restorative justice, and public participation to build a more efficient and sustainable legal framework. Institutional reform and the utilization of technology are also identified as key factors in promoting more transparent and accountable anti-corruption efforts.

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk mengkaji perubahan hukum terkait tindak pidana korupsi di zaman digital serta menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan hukum yang lebih progresif. Adalah studi hukum yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan perubahan dalam implementasi hukum pada kasus korupsi yang terjadi di era digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, pelaksanaan hukum yang progresif harus dapat menanggapi perubahan dalam masyarakat dan teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas kasus korupsi. Dalam konteks ini, penting bagi sistem hukum untuk menggabungkan prinsip transparansi, keadilan restoratif, serta keterlibatan masyarakat agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan berkelanjutan. Reformasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan akuntabel.

1. Pendahuluan

Korupsi telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman bahkan disebut sebagai tindak pidana luar biasa yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga kemudian korupsi disebut sebagai *the most serious crimes*, karena dampak yang ditimbulkan baik terhadap masyarakat maupun keberadaan suatu negara. Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan sekaligus mengatasi dampak yang ditimbulkan perlu adanya kerangka hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, evolusi sosial, serta kebijakan politik hukum yang cepat. Era digital telah menyebabkan perubahan besar dalam cara penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Perkembangan ini menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan yang dihadapi. Menurut Budiono, hakekat kepentingan politik abad 21 merupakan suatu kerangka pendekatan yang bersegi tiga antara manusia, keserasian alam dan kebudayaan yang dihasilkan sebagai alat untuk dirinya menghadapi tantangan alam yang dihadapi.¹ Runciman David mengingatkan bahwa teknologi akan membuka ruang partisipasi bagi yang bersedia memasukinya, dengan demikian membuka ruang emansipasi manusia dalam jangkauan global. Suka tidak suka, dunia akan semakin terbuka untuk pluralisme dan pada akhirnya akan terjadi multikulturalisme.

Secara kontekstual, perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum, khususnya berkaitan dengan respons negara dan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi yang tidak lagi diperhadapkan semata-mata pada kejahatan yang bersifat konvensional, melainkan juga pada kejahatan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, evolusi sosial, serta kebijakan politik hukum yang bergerak cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa era digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsep *Panta Rhei* menegaskan bahwa hukum, sebagaimana realitas sosial yang melahirkannya, senantiasa berada dalam keadaan mengalir dan berubah, sehingga pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus adaptif, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan nilai dan pola kejahatan yang terus berkembang. Konsep *Panta Rhei* merupakan hasil pemikiran seorang filsuf yang bernama Herakleitos (535-475 SM). Menurut pemikirannya, *panta rhei kai uden menei* artinya semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap², termasuk hukum. Hukum harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi perubahan sosial yang ada, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan nilai-nilai budaya, kemajuan teknologi, dan transformasi ekonomi. Sebagai ilustrasi, pergeseran besar dari era industri menuju era digital memerlukan respons hukum yang lebih kreatif dan fleksibel. Pada konteks ini, pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan ruang maya menjadi sangat penting, karena hukum harus mampu menyelesaikan setiap problematika yang terjadi karena digitalisasi dan globalisasi informasi.³ Hukum tidak saja berfungsi

¹ Budiono. Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik Dan Kontak Pandora Abad Ke-21* (Bandung: Penerbit Ytama Widya, Bandung, 2020).

² Kismiyati EL Karimah, "Konsep-konsep Pemikiran tentang Filsafat", URL: <https://repository.ut.ac.id/4487/2/SKOM4323-M1.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

³ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

sebagai aturan yang mengatur, namun juga menjadi alat untuk mengelola perubahan dan memberi kepastian bahwa norma-norma sosial tetap relevan di tengah kemajuan zaman. Oleh karena itu, memahami transformasi penegakan hukum dalam menghadapi korupsi membutuhkan kajian yang mendalam terhadap bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi terhadap era digital dalam globalisasi dan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Pada konteks penegakan hukum, perkembangan teknologi digital telah memperkenalkan berbagai inovasi teknologi yang dapat memperkuat kemampuan aparat dalam melakukan investigasi dan penyelesaian kasus korupsi. Penegak hukum di Indonesia telah mengadopsi berbagai alat forensik digital guna meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan menindak kejahatan siber, termasuk juga dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan korupsi.⁴ Pendekatan berbasis teknologi ini sangat penting mengingat cara-cara pengaturan lama sering kali tidak mampu mengatasi kompleksitas kejahatan yang memanfaatkan platform digital. Bentuk integrasi teknologi dalam penegakan hukum ini tidak saja membantu dalam pengumpulan barang bukti tetapi juga sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Prinsip ini merupakan kunci dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta menciptakan sistem hukum yang lebih kredibel dan efektif dalam menangani kasus korupsi.⁵

Pada masa kini hingga era mendatang, tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan siber mau tidak mau mengharuskan adanya peninjauan ulang terhadap sistem hukum yang telah ada agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan digital yang semakin canggih. Selain itu kompleksitas yurisdiksi serta persoalan lintas batas dari kejahatan siber memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, terkoordinasi secara internasional untuk memastikan efektivitas penegakan hukum khususnya untuk kasus-kasus korupsi.⁶ Kerja sama transnasional dan harmonisasi sistem hukum menjadi aspek yang sangat krusial dalam membentuk respons hukum yang lebih efektif.⁷ Pada konteks ini, kerja sama internasional dan harmonisasi sistem hukum menjadi elemen yang sangat penting untuk menciptakan respons hukum yang lebih efektif, dengan adanya kolaborasi lintas negara, sistem hukum yang ada dapat saling melengkapi dan memperkuat, terutama dalam menangani isu-isu global seperti perdagangan internasional, perlindungan data, serta ancaman keamanan siber yang memerlukan pendekatan bersama. Harmonisasi ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih seragam, mengurangi konflik antar sistem hukum yang berbeda, serta mempercepat penegakan hukum yang lebih konsisten di berbagai negara. Hal ini

⁴ Yustinus Bowo Dwinugroho, "Transformation Strategy: Indonesian National Police in Coordinating Crime in The Digital Era," *International Journal of Integrated Science and Technology* 2, no. 5 (2024): 374–83, <https://doi.org/10.59890/ijist.v2i5.1904>.

⁵ Alexander Ivanov, Dmitriy Gorelik, and Konstantin Prokofiev, "Law Enforcement in the Context of Digitalization: Problems and Prospects for Improving Efficiency," 2021, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210318.019>.

⁶ Olukunle Oladipupo Amoo et al., "The Legal Landscape of Cybercrime: A Review of Contemporary Issues in the Criminal Justice System," *World Journal of Advanced Research and Reviews* 21, no. 2 (2024): 205–17, <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0438>.

⁷ Yuri A. Kovtun et al., "International Trends in the Interaction between Law Enforcement Bodies in the Digital Space," *LAPLAGE EM REVISTA* 7, no. Extra-D (July 22, 2021): 560–65, <https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1138p.560-565>.

menjadi sangat relevan, mengingat globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Pada konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, harmonisasi yang dimaksud berkaitan dengan pemahaman pada masa kini hingga era mendatang, tantangan kejahatan siber menuntut adanya peninjauan ulang terhadap sistem hukum agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan digital yang semakin canggih. Kompleksitas yurisdiksi serta karakter lintas batas dari kejahatan siber, termasuk korupsi yang memanfaatkan teknologi informasi, menempatkan penegakan hukum nasional pada keterbatasan struktural yang tidak dapat diatasi secara unilateral. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan terkoordinasi secara internasional guna menjamin efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara, harmonisasi sistem hukum menjadi elemen strategis yang tidak terelakkan. Kebijakan antikorupsi tidak lagi cukup disusun berdasarkan kepentingan dan yurisdiksi nasional semata, melainkan harus diselaraskan dengan standar, prinsip, dan instrumen hukum internasional, seperti pengaturan mengenai pertukaran informasi, pelacakan aset lintas negara, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi. Harmonisasi ini memungkinkan terbentuknya kerangka hukum yang lebih seragam sehingga mengurangi celah hukum (*legal loopholes*) yang kerap dimanfaatkan pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatan di yurisdiksi lain. Kerja sama transnasional yang terbangun melalui harmonisasi kebijakan dan sistem hukum juga berfungsi memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi dimensi global korupsi berbasis teknologi. Kolaborasi lintas negara memungkinkan sistem hukum saling melengkapi dan memperkuat, khususnya dalam isu-isu strategis seperti perlindungan data, keamanan siber, transaksi keuangan internasional, dan pengawasan aliran dana ilegal.

Pada pemahamannya dari sudut pandang filosofi hukum, perubahan sistem hukum dalam konteks pemberantasan korupsi memiliki urgensi untuk segera dilaksanakan. Rahardjo menekankan bahwa hukum perlu mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat yang ada. Dalam perspektif ini, hukum progresif berfokus pada pencapaian keadilan yang tidak hanya dilihat dari aspek peraturan perundangan, tetapi juga dari segi substansial. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural dalam masyarakat, terutama dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakan nilai moral yang diinginkan oleh masyarakat.⁸ Oleh karena itu, hukum perlu dirancang untuk bersifat inklusif, dengan memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan. Terkait dengan pemberantasan korupsi, memberikan inspirasi bahwa sistem hukum tidak saja berfokus pada penghukuman koruptor tetapi juga harus mampu menyentuh akar penyebab korupsi itu sendiri. Termasuk pendekatan yang lebih holistik yaitu pendidikan hukum bagi masyarakat, peningkatan partisipasi publik, serta reformasi kelembagaan guna menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.⁹

⁸ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (February 23, 2021): 25-36, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.

⁹ Siti Fatimah, Jamal Wiwoho, and . Isharyanto, "The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0," *KnE Social Sciences*, January 11, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>.

Selain penguatan regulasi dan adopsi teknologi untuk mendukung penegakan hukum, perkembangan digital saat ini juga memungkinkan adanya partisipasi publik yang lebih besar untuk turut serta berpartisipasi dalam mengawasi tindak pidana korupsi. Media massa dan media komunikasi digital memiliki andil besar menciptakan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah serta menilai kinerja aparat penegak hukum. Aktivitas ini kedepan akan meningkatkan budaya akuntabilitas yang lebih kuat. Melalui pemanfaatan media digital dan media sosial, aparat penegak hukum dapat menjalin interaksi yang lebih erat dengan masyarakat, mengumpulkan informasi, serta menyebarluaskan kampanye anti korupsi secara lebih luas. Pendekatan yang berbasis pada partisipasi publik ini searah dengan konsep demokrasi dan supremasi hukum, yang menjadi fondasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.¹⁰

Selain digitalisasi sistem hukum yang ada, perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) dan *big data* juga memiliki implikasi penting dalam strategi penegakan hukum terhadap kasus korupsi.¹¹ AI dapat digunakan untuk membantu melakukan analisa data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan sebagai salah satu bentuk praktik korupsi. Namun demikian, penerapan AI dalam sistem hukum juga menimbulkan berbagai tantangan etis dan hukum, seperti perlindungan privasi, akuntabilitas, dan potensi bias ketika tahap pengambilan keputusan, oleh karena itu, pendekatan yang selaras diantara perlindungan hak asasi manusia dan penggunaan teknologi harus menjadi perhatian pertama dalam reformasi hukum di era digital. Walaupun dalam prakteknya korupsi cenderung mempengaruhi berbagai hak asasi secara bersamaan. Kegagalan dalam melindungi hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya dapat mempengaruhi implementasi hukum dan kebijakan sosial.¹²

Jelas bahwa perubahan sistem hukum dalam menghadapi tantangan korupsi di era digital menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Teknologi memainkan peran vital dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Alat digital, seperti *e-Government*, memungkinkan akses publik yang lebih mudah terhadap informasi hukum dan administratif, sehingga meningkatkan integritas dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Dengan demikian, teknologi mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan efektif.¹³ Penelitian-penelitian sebelumnya masih minim kajian yang menyoroti perubahan fundamental dalam sistem hukum dalam perspektif konsep *Panta Rhei*. Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi penegakan hukum tindak pidana korupsi,

¹⁰ Nur Aminudin et al., "Improving Digital Communication Skills for Members of Pringsewu Police Resort," *DIKDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1-6, <https://doi.org/10.58723/dikdimas.v3i1.251>.

¹¹ Jishitha Kuppala et al., "Benefits of Artificial Intelligence in the Legal System and Law Enforcement," in 2022 *International Mobile and Embedded Technology Conference (MECON)* (IEEE, 2022), 221-25, <https://doi.org/10.1109/MECON53876.2022.9752352>.

¹² Rebecca Sanders, "Human Rights Abuses at the Limits of the Law: Legal Instabilities and Vulnerabilities in the 'Global War on Terror,'" *Review of International Studies* (Cambridge University Press, January 1, 2018), <https://doi.org/10.1017/S0260210517000377>.

¹³ Abdur Rahim et al., "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (August 1, 2023): 5790-94, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>.

hanya sedikit yang membahas bagaimana hukum harus terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam kajian mengenai integrasi teknologi digital dalam sistem hukum khususnya terkait mekanisme pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi.¹⁴ Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada efektivitas regulasi dalam menanggulangi korupsi serta peran teknologi digital dalam pemberantasan korupsi. Namun, kajian-kajian tersebut tidak membahas aspek filosofis dalam transformasi hukum serta pentingnya perubahan hukum secara berkesinambungan. Adapun sebagai perbandingan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Aniza Karunia dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman" pada tahun 2022. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah "penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia jika ditinjau dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman belum berjalan efektif atau optimal. Hal ini dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, belum dapat mengurangi kasus-kasus korupsi yang ada di Negara Indonesia, bahkan dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut justru tersangkanya merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dan rasa takut akan hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang".¹⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Atmoko dan Amalia Syauket dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan" pada tahun 2022. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah "Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama sudah sangat meresahkan dan menyedihkan. Padahal korupsi di Indonesia saat ini telah sedemikian menggurita, akut, dan sistemik. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Namun, hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini. Bila ditelusur lebih jauh, selain dikarenakan faktor keberanian dari aparat penegak hukumnya dan harus terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dirumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK".¹⁶

¹⁴ Ratna Christianingrum, "KORUPSI DAN PENANAMAN MODAL ASING: PERBAIKAN KELEMBAGAAN," *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 8, no. 2 (November 29, 2023): 332-53, <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.166>.

¹⁵ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 1 (2022): 115-128, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>.

¹⁶ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan", *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 11, No. 2 (2022): 177-191, DOI: 10.37893/jbh.v11i2.732.

Unsur kebaruan dalam penelitian adalah penggunaan pendekatan integratif yang memadukan perspektif filosofis *Panta Rhei* dengan teori sistem hukum dalam menganalisis perubahan dalam penegakan hukum korupsi di era digital. Pengembangan konsep hukum progresif yang berbasis pada sistem hukum yang adaptif, penelitian ini bertujuan untuk merespons dinamika sosial dan teknologi yang mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini akan memberikan landasan konseptual serta rekomendasi kebijakan dalam reformasi hukum anti korupsi guna meningkatkan efektivitasnya, dengan mengacu pada prinsip adaptasi dan inovasi teknologi, sehingga, penelitian ini mampu menghadirkan sudut pandang baru dalam upaya pengembangan strategi hukum yang lebih adaptif terhadap berbagai tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan isu-isu strategis seperti perlindungan data, keamanan siber, transaksi keuangan internasional, dan pengawasan aliran dana ilegal dalam konteks kejahatan korupsi yang saat ini mulai berkembang bahkan bersinggungan dengan sistem hukum atau yuridiksi negara lain. Hasil kajian ini memiliki arti penting tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum secara teoritis, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan dan penyempurnaan kebijakan hukum di Indonesia, dengan menggunakan konsep *Panta Rhei* dan teori sistem hukum sebagai alat analisis, tidak hanya memberikan wawasan filosofis teoretis mengenai evolusi hukum, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam kebijakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum yang lebih tanggap dan responsif terhadap tantangan kompleks dalam pemberantasan korupsi di era modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini beranjak pada problematika aturan hukum, dengan pendekatan yang mencakup penemuan aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang muncul.¹⁷ Kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mempelajari hukum positif dari perspektif, aturan hukum, teori hukum dan filosofi. Penelitian hukum normatif berperan dalam memberikan argumentasi yuridis atas adanya kekosongan, kekaburan, maupun pertentangan norma, guna menjaga dimensi kritis dari ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis*.¹⁸

Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan primer, yaitu peraturan yang relevan, serta bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan penelitian sebelumnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses penelitian kepustakaan, yang kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Penggunaan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena hukum yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan suatu keadaan objek atau peristiwa, serta menarik kesimpulan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th, Januar ed. (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017).

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd ed. (Prenada Media Group, 2016).

dengan menggabungkan perspektif filosofis *Panta Rhei* dengan teori sistem hukum dalam menganalisis perubahan dalam penegakan hukum korupsi di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Transformasi Penegakan Hukum Korupsi di Era Digital

3.1.1 Dinamika Perubahan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Prinsip *Panta Rhei*, berarti "segala sesuatu mengalir," menekankan bahwa hukum hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat dan teknologi. Kerangka filosofis ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang stagnan tidak akan mampu menanggulangi tantangan baru dalam pemberantasan korupsi, terutama di era digital yang menghadirkan kejahatan korupsi berbasis teknologi.

Pendekatan konvensional dalam pemberantasan korupsi sering kali terbatas pada pengawasan manual dan investigasi yang bergantung pada dokumen fisik, yang dapat menghambat kemampuan untuk mendeteksi dan menangani korupsi secara cepat dan efisien. Di era digital, untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi, diterapkan *E-government* dan sistem pelaporan digital sebagai solusi. Penggunaan teknologi digital tidak hanya memperlancar jaringan informasi, tetapi juga memungkinkan pengawasan yang lebih tepat terhadap aktivitas pemerintah dan pengelolaan anggaran.¹⁹ *E-government* menjadi salah satu elemen kunci dalam mengatasi praktik korupsi dengan cara memberikan keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang lebih tinggi bagi masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap penyimpangan. Selain itu, dengan sistem ini menyediakan saluran yang lebih efisien bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi yang terjadi, mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan mendorong akuntabilitas di sektor publik.²⁰ Demikian juga penggunaan forensik digital menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Teknik investigasi digital dapat digunakan untuk menilai dan mengumpulkan bukti dari transaksi elektronik yang telah dilakukan, membantu dalam penegakan hukum lebih efektif. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses analisis data untuk mengidentifikasi kejanggaran untuk dapat menunjukkan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan.

Salah satu fokus utama peningkatan transformasi hukum ini yakni meningkatkan keterbukaan dalam tata cara pengadaan barang dan jasa sektor pemerintahan. Melalui pemanfaatan digitalisasi, semua informasi terkait pengadaan dapat diakses secara

¹⁹ Eko Suprihanto, Yos Johan Utama, and Irma Cahyaningtyas, "Reformulasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 204-19, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.204-219>.

²⁰ Veronika Veronika and Binsar H Simanjuntak, "Implementasi ISO 27037 Dalam Pemeriksaan Investigatif Dengan Teknik Forensik Digital Untuk Memperoleh Bukti Audit Di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (September 30, 2022): 89-104, <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.13343>.

terbuka oleh publik, sehingga pengawasan oleh warga diperkuat. Mekanisme transparansi ini diharapkan mampu mengurangi praktik korupsi yang sering terjadi dalam skema pengadaan yang tidak transparan. Namun, meskipun berbagai inovasi ini telah diterapkan, masih terdapat tantangan besar dalam mengakomodasi perubahan tersebut dalam sistem hukum. Regulasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan kemajuan teknologi serta minimnya kesiapan institusi penegak hukum dalam mengadopsi teknologi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas transformasi hukum anti-korupsi. Tantangan implementasi sering kali mencakup kendala seperti budaya resistensi di lembaga publik, di mana perubahan sistem dan adopsi teknologi tidak selalu didukung oleh semua pihak di dalam institusi.²¹

Transformasi hukum berbasis digital dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau administratif, melainkan sebagai proses perubahan struktural dan kultural dalam sistem hukum itu sendiri. Keterbukaan dan transparansi yang dihadirkan melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa hanya akan efektif apabila diikuti dengan penyesuaian regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum, serta komitmen politik yang kuat untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Tanpa dukungan tersebut, inovasi teknologi berpotensi menjadi sekadar formalitas yang tidak mampu menembus praktik koruptif yang telah mengakar. Secara khusus, secara normatif dalam konteks pengaturannya, hukum dituntut untuk bergerak seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan berdaya guna. Reformulasi kebijakan hukum antikorupsi perlu diarahkan pada harmonisasi antara instrumen hukum, teknologi informasi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transformasi hukum pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan dan penindakan korupsi, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan sistemik yang mendorong perubahan perilaku institusional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Argumentasi ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk beradaptasi secara progresif, konsisten, dan berkelanjutan terhadap perubahan zaman.

3.1.2 Digitalisasi dalam Penegakan Hukum Korupsi

Digitalisasi memiliki peran penting dalam memodernisasi penegakan hukum korupsi. Teknologi telah meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi dengan menyediakan sarana untuk pengumpulan data, analisis bukti, serta peningkatan transparansi dalam proses hukum. Sebagai ilustrasi penggunaan teknologi forensik digital dan blockchain telah banyak digunakan dalam audit keuangan guna memastikan transparansi serta keterlacakan transaksi keuangan yang mencurigakan.²²

²¹ Alvian Nugraha, Pita Permatasari, and Fatimah Ratna Wijyanthi, "Revolusi Teknologi Dalam Efektivitas Pencegahan Kejahatan Laut: Sebuah Evaluasi Terhadap Teknologi Canggih Dalam Deteksi Dan Penanggulangan Aktivitas Ilegal," *HUMANIORUM* 2, no. 1 (January 19, 2024): 1–6, <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.34>.

²² Mispansyah Mispansyah and Nurunnisa Nurunnisa, "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 16, 2021): 348–66, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.

Teknologi juga memberikan peluang besar *whistleblowing* digital, menyediakan akses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi secara lebih aman dan efektif. Indonesia khususnya telah diterbitkan sejumlah regulasi untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukumnya, ketentuan ini mengatur hak publik untuk mendapatkan informasi publik dan mewajibkan kepada badan publik untuk memberikan informasi secara terbuka terhadap suatu informasi. Salah satu implementasi adalah keharusan lembaga publik untuk menyampaikan informasi secara transparan terhadap pengelolaan anggaran negara, dan keterbukaan terhadap informasi rencana pengadaan barang dan jasa, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui rencana pemerintah terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Kebijakan pemerintah untuk membuka akses informasi publik, sebagai wujud kebijakan *transparency*, membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk bertindak sebagai *whistle blowing system* yang turut serta mencegah, mitigasi dan memberantas korupsi. Setiap orang berhak menyampaikan laporan kepada pihak yang ditunjuk dan berwenang menerima pengaduan atau laporan, yang selanjutnya bertanggung jawab menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendekatan yang mengandalkan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus korupsi serta memperkuat citra lembaga penegak hukum di mata publik, melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat memperlihatkan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, yang pada saatnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan anti-korupsi dan kerjasama baik sektor Pemerintah, swasta maupun masyarakat, diharapkan mencapai hasil optimal untuk pencegahan dan penanganan praktik korupsi.²³

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, masih terdapat ketimpangan yang tinggi antara regulasi dan implementasi dalam pemanfaatan teknologi untuk pemberantasan korupsi. Teknologi berperan dalam meningkatkan transparansi dalam pemerintahan serta menekan laju deforestasi. Indonesia perlu melakukan sejumlah perbaikan dalam implementasi *e-government*. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah percepatan penyusunan regulasi dan regulasi yang memberikan dukungan *e-government* di tingkat daerah, penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung akses komunikasi data yang andal, serta pengembangan teknologi informasi yang dapat memastikan layanan publik berjalan efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia untuk mengelola sistem *e-government*, mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan, serta memperkuat organisasi dan struktur kerja yang dapat mendukung implementasi *e-government* secara menyeluruh dan berkelanjutan di berbagai sektor pemerintahan.²⁴

²³ Denda Ginanjar and Wandra Wardiansha Purnama, "Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities," *Veteran Law Review* 6, no. 2 (November 26, 2023): 122-32, <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>.

²⁴ Loura Hardjaloka, "Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (December 31, 2014): 435, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>.

Banyak regulasi hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan ini, menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan aturan. Lain dari hal tersebut, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan teknologi baru juga menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem digital di lembaga penegak hukum. Dengan demikian, dibutuhkan pembaruan hukum yang lebih progresif agar sistem hukum mampu beradaptasi dan merespons dinamika perkembangan digital.

Teknologi berpotensi menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan, terutama melalui penerapan sistem blockchain yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terbuka dan tidak dapat diubah. Salah satu bentuk implementasi teknologi digital yang mulai diterapkan adalah sistem e-government, yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan publik. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Resistensi dari birokrasi yang enggan beradaptasi dengan perubahan, serta ketimpangan dalam infrastruktur digital di berbagai daerah, menjadi hambatan utama. Karenanya, upaya memperkuat regulasi, pelatihan ketersediaan tenaga kerja, dan pemerataan akses teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.

3.1.3 Efektivitas Sistem Hukum dalam Menghadapi Perubahan Digital

Memahami penilaian atas efektivitas sistem hukum dalam menghadapi perubahan digital, Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Menurutinya, efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁵ Pada konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di era digital, ketiga unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial dan teknologi yang terus berlangsung. Perspektif *Panta Rhei* mempertegas bahwa sistem hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan senantiasa mengalir dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Struktur hukum dituntut untuk meningkatkan kapasitas institusional dan pemanfaatan teknologi, substansi hukum perlu direformulasi agar responsif terhadap modus korupsi berbasis digital, dan budaya hukum harus berkembang menuju nilai transparansi serta akuntabilitas. Keterkaitan antara teori sistem hukum Friedman dan perspektif *Panta Rhei* menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi hanya dapat terwujud apabila sistem hukum mampu bertransformasi secara dinamis dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan digital.

a. Struktur Hukum

Kapasitas institusi penegak hukum dalam mengadopsi teknologi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum pidana korupsi di era digital. Lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi digital untuk investigasi dan penindakan kasus korupsi. Reformasi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi dalam menggunakan teknologi guna mempercepat proses hukum. Diperlukan

²⁵ Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019).

pelatihan yang terus-menerus dalam teknologi baru dan analisis data untuk meningkatkan keterampilan personel.²⁶

b. Substansi Hukum

Regulasi peraturan perundang-undangan yang ada perlu di-update secara berkala untuk memastikan efektivitas dalam memberantas korupsi, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi modern seperti *cryptocurrency*. Di Indonesia, tantangan dalam penegakan hukum korupsi, terutama dalam penyitaan aset digital, mengharuskan adaptasi regulasi agar selaras dengan metode transaksi yang kini semakin beragam dan lintas batas negara.²⁷ Korupsi seringkali melibatkan praktik lintas negara dan teknologi digital yang tidak terawasi, sehingga diperlukan pemahaman yang dalam mengenai regulasi mata uang kripto dan dampaknya terhadap keberhasilan penegakan hukum.²⁸ Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi serta penggunaan teknologi, seperti dalam pelacakan transaksi digital, dapat mengoptimalkan keterbukaan publik dan pertanggungjawaban manajemen keuangan publik.²⁹ Hukum hendaknya berkontribusi pada perlindungan hukum yang kuat bagi setiap orang yang memberikan informasi terjadinya tindak pidana baik orang tersebut turut serta sebagai pelaku maupun tidak sebagai pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat memberikan berkontribusi yang signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tanpa ancaman terhadap keselamatan mereka, keluarganya dan kelangsungan hidupnya.

c. Budaya Hukum

Tingkat kesiapan masyarakat dan aparat hukum dalam menghadapi transformasi digital sangat menentukan keberhasilan implementasi teknologi dalam pemberantasan korupsi. Budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi di era digital. Dalam hal ini, pendidikan hukum sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini jelas memberikan Gambaran bahwa digital media digunakan sebagai platform yang efektif untuk memaksimalkan kesadaran publik tentang akuntabilitas dalam penegakan hukum dan mendorong transparansi dalam proses hukum.³⁰ Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif

²⁶ William Ebo Ansah and Minhyo Cho, "The Role of E-Government, Political Will & Accountability in Reducing Corruption in Ghana," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 1 (February 5, 2024), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i1/20446>.

²⁷ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 22, 2024): 1006–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.

²⁸ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 1–10, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.

²⁹ Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (April 5, 2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

³⁰ Anak Agung Gde Putera Semadi, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (March 30, 2024): 14–19, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.

memerlukan partisipasi aktif masyarakat, yang menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk memberantas korupsi.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di era digital tidak dapat bergantung pada satu unsur sistem hukum semata. Keterpaduan antara struktur hukum yang adaptif, substansi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dan budaya hukum yang mendukung transparansi serta partisipasi publik akan menciptakan iklim hukum yang kondusif, efektif, dan berkelanjutan dalam memberantas korupsi.

3.2. Urgensi Metode Hukum Progresif dalam Memerangi Korupsi

Urgensi penerapan pendekatan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi semakin diakui keberadaannya karena metode konvensional sering kali tidak efektif dalam menghadapi kompleksitas korupsi modern, terutama di era digital. Sistem hukum yang kaku dan terlalu legalistik memiliki kecenderungan gagal dalam menanggulangi korupsi yang berkembang cepat seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi, oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sistem hukum saat ini, menyoroti kebutuhan penerapan hukum progresif, serta merancang sistem hukum yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan pemberantasan korupsi di masa depan.

Secara prinsip, urgensi ini sejalan dengan pemahaman teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, progresivisme beranjak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa:

1. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
2. Hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" dan tidak ber sifat final;
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhatinurani.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat baik;
3. Hukum Progresif adalah "hukum yang membebaskan" meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori;
4. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.³¹

³¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* 1, No. 1 (2011): 1-24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum progresif menawarkan landasan konseptual dan praktis yang relevan untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi di era digital yang semakin kompleks. Penegasan bahwa hukum hadir untuk manusia, bersifat dinamis, dan mengandung moral kemanusiaan menempatkan hukum progresif sebagai pendekatan yang tidak terjebak pada formalitas normatif semata, tetapi berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks ini, penerapan hukum progresif memungkinkan aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan untuk bertindak lebih adaptif, kreatif, dan berani menembus batas-batas legalisme yang kaku demi mencapai tujuan besar kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pendekatan tersebut pada akhirnya memperkuat argumentasi bahwa pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui sistem hukum yang terus diperbarui, kritis terhadap kekurangannya sendiri, serta responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang.

3.2.1 Evaluasi Sistem Hukum Saat Ini dalam Menanggulangi Korupsi

Sistem hukum yang berlaku saat ini masih bergerak antara dua paradigma utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu paradigma hukum represif dan paradigma hukum progresif. Paradigma hukum represif menitikberatkan pada pemberian sanksi yang berat dan penegakan hukum yang ketat. Namun, pendekatan ini sering kali terjebak dalam siklus legalisme yang hanya berfokus pada aspek penindakan, tanpa menyentuh akar permasalahan korupsi itu sendiri.³² Sebaliknya, pendekatan hukum progresif menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam sistem hukum, sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan baru dalam pemberantasan korupsi. Namun, sistem hukum di Indonesia masih cenderung kaku dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kompleksitas sosial, struktur kekuasaan, dan perkembangan teknologi. Keterbatasan ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum menjadi rendah, serta memperlambat reformasi hukum yang diperlukan.³³ Keadaan ini menurut pendapat penulis, berdampak pada tidak efektifnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dan menimbulkan terjadinya disparitas dalam pembedanaan.

Sistem pembedanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) masih menggunakan paradigma retributif, yakni penegakan hukum yang berorientasi pada pemberian hukuman badan kepada pelaku korupsi. Akan tetapi, paradigma ini terbukti belum efektif dalam menimbulkan efek jera dan belum mampu memulihkan penderitaan korban, termasuk keuangan negara dan masyarakat. Situasi tersebut melahirkan gagasan baru mengenai pembedanaan yang menekankan aspek pemulihan

³² Anna Persson, Bo Rothstein, and Jan Teorell, "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem," *Governance* 26, no. 3 (July 7, 2013): 449–71, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>.

³³ Maria Cristina Ferreira et al., "Unraveling the Mystery of Brazilian Jeitinho," *Personality and Social Psychology Bulletin* 38, no. 3 (March 5, 2012): 331–44, <https://doi.org/10.1177/0146167211427148>.

terhadap kerugian dan penderitaan korban, yakni dikenal dengan konsep *restorative justice*.³⁴ Ketentuan Pasal 10 KUHP secara konseptual mencerminkan sistem pidana yang bercorak retributif. Pasal ini mengklasifikasikan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dengan penekanan utama pada pidana yang bersifat penghukuman terhadap pelaku, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama pidana dalam KUHP adalah pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, di mana penderitaan dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung dari kesalahan yang telah diperbuat. Dominasi pidana badan dalam Pasal 10 KUHP memperlihatkan bahwa sistem pidana lebih berfokus pada pelaku (*offender oriented*) daripada pada pemulihan kerugian korban atau pemulihan dampak sosial dari tindak pidana.

Karakter retributif sebagaimana tercermin dalam Pasal 10 KUHP juga tampak kuat dalam UU PTPK. Undang-undang ini pada dasarnya masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi, sebagaimana terlihat dalam perumusan ancaman pidana pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang menitikberatkan pada pidana badan dengan batas minimum dan maksimum yang relatif berat. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pidana masih berfokus pada pembalasan atas perbuatan pelaku sebagai wujud pertanggungjawaban pidana. Meskipun UU PTPK juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu, keberadaan sanksi tersebut bersifat komplementer dan belum sepenuhnya menggeser paradigma retributif yang mendominasi sistem pidana. Pidana tambahan tersebut lebih diposisikan sebagai pelengkap pidana penjara, bukan sebagai instrumen utama pemulihan kerugian keuangan negara. Kondisi ini mempertegas bahwa baik KUHP maupun UU PTPK masih berpijak pada paradigma retributif, sehingga efektivitas pidana dalam menimbulkan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara belum optimal. Keterkaitan ini menunjukkan urgensi reformulasi kebijakan pidana korupsi agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan keadilan substantif.

Pada konteks ini, konsep *Panta Rhei*, yang menekankan bahwa hukum harus terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan teknologi, memberikan kerangka filosofis untuk merekonstruksi hukum anti-korupsi agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan kontemporer. Perubahan hukum yang progresif bukan hanya sekadar revisi regulasi, tetapi juga mencakup reformasi struktural dalam sistem peradilan dan kelembagaan yang menangani kasus korupsi.³⁵ Oleh karena itu, evaluasi sistem hukum yang ada harus mempertimbangkan sejauh mana hukum dapat beradaptasi dengan tantangan baru, khususnya dalam menghadapi korupsi yang semakin kompleks di era digital ini.

³⁴ Yogi Yasa Wedha, "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020): 202, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.

³⁵ Indra Karianga and Pidel Kastro Hutapea, "Prinsip Miranda Rules 'The Right To Remain Silent' Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Media Iuris* 2, no. 3 (February 10, 2020): 393, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.17375>.

3.2.2 Urgensi Implementasi Hukum Progresif Terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Teori Hukum Progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh kaku sebaliknya mengutamakan keadilan yang sebenarnya, bukan sekadar terikat pada norma-norma yang kaku. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat hendaknya dapat menanggapi tuntutan masyarakat serta mewujudkan mekanisme hukum yang terbuka terhadap perkembangan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶ Salah satu elemen penting dalam penerapan hukum progresif adalah adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Transparansi dalam proses hukum serta keterlibatan publik dalam pengawasan sistem peradilan menjadi aspek krusial dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

Melalui partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan informasi publik, maka praktik korupsi dapat lebih mudah diungkap dan dicegah sejak dini. Keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pemantauan, maka berbagai bentuk penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga peluang terjadinya korupsi dapat mitigasi. Melalui mekanisme seperti *wishtleblowing* dugaan korupsi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik, maka masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, edukasi mengenai dampak negatif korupsi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan terjadinya korupsi. Dengan demikian, pengungkapan dan pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, reformasi kelembagaan sangat diperlukan agar sistem hukum lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Misalnya, banyak lembaga penegak hukum yang masih menggunakan metode investigasi konvensional yang kurang efektif dalam menangani korupsi berbasis digital. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi dalam sistem penyidikan dan penuntutan agar lebih berbasis teknologi serta mampu menjangkau modus korupsi yang semakin kompleks.³⁷ Hukum progresif juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam sistem hukum. Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum korupsi adalah adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap tersangka korupsi. Kasus-kasus besar sering kali tidak ditangani dengan cepat atau hukuman yang diberikan tidak proporsional dengan dampak kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, penerapan hukum progresif dapat memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani dengan adil dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu.

³⁶ Persson, Rothstein, and Teorell, "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem."

³⁷ Ismunarno Ismunarno, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Isharyanto Isharyanto, "Optimization of the Corruption Court in Minimizing State Losses Due to Corruption," in *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience 2022 (ICDNR 2022)* (Paris: Atlantis Press SARL, 2023), 208–17, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-75-6_26.

3.2.3 Membangun Sistem Hukum yang Berkelanjutan dan Responsif

Pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya bergantung pada pemberian hukuman berat bagi pelaku, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Sistem hukum yang hanya berorientasi pada sanksi cenderung bersifat reaktif, sementara pendekatan yang lebih komprehensif dapat memberikan efek jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak korupsi serta pemberian efek jera melalui mekanisme yang lebih berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konsep keadilan restoratif, pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang terlibat, orang yang menjadi korban, dan komunitas dalam menemukan jalan keluar yang paling efektif guna memulihkan dampak yang ditimbulkan. Misalnya, selain hukuman pidana, pelaku korupsi dapat diwajibkan mengembalikan seluruh aset yang diperoleh secara ilegal serta berkontribusi dalam program-program edukasi antikorupsi. Dengan demikian, Pendekatan ini tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memperbaiki struktur dan mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari..

Perubahan paradigma ini, pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif, menciptakan habitat lingkungan yang lebih bersih, adil, dan berintegritas terhadap tata kelola pemerintahan. Pemulihan aset dari tindak pidana korupsi dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara. Melalui proses hukum yang jelas dan efektif, aset yang dicuri dapat disita dan dikembalikan kepada negara, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penerapan perampasan aset juga berkontribusi dalam pemulihan kerugian negara, tidak hanya melalui hukum pidana tetapi juga dengan cara yang lebih fleksibel.³⁸ Pendekatan ini memberikan alternatif yang mempercepat proses pemulihan dan memperkecil risiko untuk melibatkan proses pengadilan yang panjang dalam kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dapat diminimalisir lebih cepat. Dalam konteks ini, penting untuk ada regulasi yang jelas mengenai pemulihan aset yang memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan.

Penerapan prinsip *good governance* menjadi salah satu faktor utama untuk menghadirkan tata hukum yang lebih efektif. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, aksesibilitas informasi bagi masyarakat, serta sistem pengawasan yang ketat terhadap aparatur negara menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pemberantasan korupsi juga harus memanfaatkan inovasi teknologi. Banyak negara telah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan, untuk itu Indonesia harus segera mengadopsi strategi serupa agar tidak tertinggal dalam upaya global pemberantasan korupsi.

³⁸ . Sukarno, "Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara," *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3, no. 4 (December 31, 2018): 296–311, <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.74>.

Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melarang praktik korupsi dan konflik kepentingan dalam berbagai sektor. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menemui sejumlah tantangan signifikan. Di antaranya adalah kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya penegakan hukum, serta koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga terkait. Selain itu, terdapat juga ketidakselarasan antar peraturan yang menyebabkan kesulitan dalam penerapannya di lapangan.³⁹ Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan penyesuaian dan pembaruan terhadap peraturan yang ada agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa aturan yang ada benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu. Tidak kalah penting adalah peningkatan transparansi dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan, yang akan memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu, akuntabilitas harus menjadi prioritas utama agar setiap tindakan yang diambil oleh aparat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Regulasi bentuk perlindungan terhadap *whistleblowers* berperan penting dalam menjadikan lebih kuat mekanisme pencegahan korupsi. Dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka yang berani melaporkan tindak pidana korupsi, akan tercipta lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia memerlukan reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya fokus pada ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan budaya. Reformasi semacam ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan. Implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya akan menciptakan tata hukum yang berkeadilan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Reformasi hukum yang dilakukan harus memastikan bahwa regulasi yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Satu diantara yang ada, tantangan utama dalam sistem hukum saat ini adalah ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme hukum yang lebih fleksibel agar sistem hukum dapat dengan cepat merespons perubahan yang terjadi.⁴¹ Penerapan pendekatan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi menjadi semakin mendesak mengingat keterbatasan sistem hukum yang ada dalam menghadapi tantangan kontemporer. Evaluasi sistem hukum saat ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu represif dan legalistik tidak mampu menangani kompleksitas korupsi modern, sehingga dibutuhkan strategi hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif.

³⁹ Yogi Yasa Wedha et al., "Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 33–59, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.486>.

⁴⁰ Wedha et al.

⁴¹ Ismunarno, Hartiwiningsih, and Isharyanto, "Optimization of the Corruption Court in Minimizing State Losses Due to Corruption."

Penerapan hukum progresif, sistem hukum dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, maupun keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan juga harus mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif, tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum. Untuk itu, pembaharuan terhadap kebijakan hukum yang lebih progresif harus segera dilakukan agar sistem hukum di Indonesia tidak tertinggal dalam upaya global pemberantasan korupsi. Hanya dengan sistem hukum yang dinamis, transparan, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam diskusi dan pembahasan, Penulis menyimpulkan sebagai berikut Penegakan hukum korupsi di era digital memerlukan transformasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi memungkinkan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses investigasi, namun masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi, oleh karena itu, sistem hukum perlu direformasi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Prinsip *Panta Rhei* menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem yang senantiasa bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi, sehingga pendekatan hukum yang stagnan tidak lagi memadai dalam menghadapi korupsi berbasis digital yang semakin kompleks. Perwujudan transformasi penegakan hukum dan sistem hukum tindak pidana korupsi perspektif *Panta Rhei* diwujudkan dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di era digital yang sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk bertransformasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Digitalisasi melalui *e-government*, forensik digital, sistem pelaporan berbasis teknologi, serta keterbukaan informasi publik telah membuka peluang besar bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Namun, efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh regulasi yang adaptif, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya penegak hukum.

Pendekatan hukum progresif sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kasus korupsi yang semakin berkembang. Hukum harus lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Penerapan hukum progresif, yang mengutamakan keadilan substantif, akan memperkuat sistem hukum dalam mengatasi akar penyebab korupsi, bukan hanya fokus pada hukuman semata. Dalam pemberantasan korupsi, perlu dilakukan pendekatan yang mengintegrasikan keadilan restoratif, transparansi, dan partisipasi publik. Reformasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci dalam memastikan sistem hukum lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Reference

- Aminudin, Nur, Tahta Herdian Andika, Zulkifli Zulkifli, Afnan Zalfa Salsabila A, Fahlul Rizki, and Arif Alexander Bastian. "Improving Digital Communication Skills for Members of Pringsewu Police Resort." *DIKDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.58723/dikdimas.v3i1.251>.
- Ansah, William Ebo, and Minhyo Cho. "The Role of E-Government, Political Will & Accountability in Reducing Corruption in Ghana." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 1 (February 5, 2024). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i1/20446>.
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies." *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (February 23, 2021): 25–36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.
- Atmoko, Dwi dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan", *Jurnal Binamulia Hukum Volume* 11, No. 2 (2022): 177-191, DOI: 10.37893/jbh.v11i2.732.
- Christianingrum, Ratna. "Korupsi Dan Penanaman Modal Asing: Perbaikan Kelembagaan." *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 8, no. 2 (November 29, 2023): 332–53. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.166>.
- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd ed. (Prenada Media Group, 2016).
- Dwinugroho, Yustinus Bowo. "Transformation Strategy: Indonesian National Police in Coordinating Crime in The Digital Era." *International Journal of Integrated Science and Technology* 2, no. 5 (2024): 374–83. <https://doi.org/10.59890/ijist.v2i5.1904>.
- Fatimah, Siti, Jamal Wiwoho, and . Isharyanto. "The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0." *KnE Social Sciences*, January 11, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>.
- Ferreira, Maria Cristina, Ronald Fischer, Juliana Barreiros Porto, Ronaldo Pilati, and Taciano L. Milfont. "Unraveling the Mystery of Brazilian Jeitinho." *Personality and Social Psychology Bulletin* 38, no. 3 (March 5, 2012): 331–44. <https://doi.org/10.1177/0146167211427148>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (April 5, 2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Friedman, Lawrence M., *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019).
- Ginanjari, Denda, and Wandura Wardiansha Purnama. "Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities." *Veteran Law Review* 6, no. 2 (November 26, 2023): 122–32. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>.
- Hardjaloka, Loura. "Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (December 31, 2014): 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>.
- Ismunarno, Ismunarno, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Isharyanto Isharyanto. "Optimization of the Corruption Court in Minimizing State Losses Due to Corruption." In *Proceedings of the International Conference for Democracy and*

- National Resilience 2022 (ICDNR 2022)*, 208–17. Paris: Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-75-6_26.
- Ivanov, Alexander, Dmitriy Gorelik, and Konstantin Prokofiev. "Law Enforcement in the Context of Digitalization: Problems and Prospects for Improving Efficiency," 2021. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210318.019>.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 22, 2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Karianga, Indra, and Pidel Kastro Hutapea. "Prinsip Miranda Rules 'The Right To Remain Silent' Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Media Iuris* 2, no. 3 (February 10, 2020): 393. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.17375>.
- Karimah, Kismiyati EL, "Konsep-konsep Pemikiran tentang Filsafat", URL: <https://repository.ut.ac.id/4487/2/SKOM4323-M1.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2025.
- Karunia, Ana Aniza "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 1 (2022): 115-128, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kovtun, Yuri A., Eduard A. Vinokurov, Irina Y. Kapustina, Andrey V. Lagutochkin, and Dmitry V. Stepanov. "International Trends in the Interaction between Law Enforcement Bodies in the Digital Space." *LAPLAGE EM REVISTA* 7, no. Extra-D (July 22, 2021): 560–65. <https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1138p.560-565>.
- Kuppala, Jishitha, K. Kalyana Srinivas, P. Anudeep, R. Sravanth Kumar, and P. A Harsha Vardhini. "Benefits of Artificial Intelligence in the Legal System and Law Enforcement." In *2022 International Mobile and Embedded Technology Conference (MECON)*, 221–25. IEEE, 2022. <https://doi.org/10.1109/MECON53876.2022.9752352>.
- Kusumohamidjojo, budiono. *Filsafat Politik Dan Kontak Pandora Abad Ke-21*. Bandung: Penerbit Ytama Widya, Bandung, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 13th, Januar ed. (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017).
- Sukarno. "Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3, no. 4 (December 31, 2018): 296–311. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.74>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th, Januar ed. Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017.
- Mispansyah, Mispansyah, and Nurunnisa Nurunnisa. "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 16, 2021): 348–66. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.
- Nugraha, Alvian, Pita Permatasari, and Fatimah Ratna Wijayanthi. "Revolusi Teknologi Dalam Efektivitas Pencegahan Kejahatan Laut: Sebuah Evaluasi

- Terhadap Teknologi Canggih Dalam Deteksi Dan Penanggulangan Aktivitas Ilegal." *Humaniorum* 2, no. 1 (January 19, 2024): 1-6. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.34>.
- Olukunle Oladipupo Amoo, Akoh Atadoga, Temitayo Oluwaseun Abrahams, Oluwatoyin Ajoke Farayola, Femi Osasona, and Benjamin Samson Ayinla. "The Legal Landscape of Cybercrime: A Review of Contemporary Issues in the Criminal Justice System." *World Journal of Advanced Research and Reviews* 21, no. 2 (2024): 205-17. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0438>.
- Persson, Anna, Bo Rothstein, and Jan Teorell. "Why Anticorruption Reforms Fail – Systemic Corruption as a Collective Action Problem." *Governance* 26, no. 3 (July 7, 2013): 449-71. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>.
- Putera Semadi, Anak Agung Gde. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (March 30, 2024): 14-19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* 1, No. 1 (2011): 1-24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Rahim, Abdur, Naffisa Ulya Safitri, Nurjanah Nurjanah, Sahid Anabiah, and Winona Nurhikmah. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (August 1, 2023): 5790-94. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.
- Sanders, Rebecca. "Human Rights Abuses at the Limits of the Law: Legal Instabilities and Vulnerabilities in the 'Global War on Terror.'" *Review of International Studies*. Cambridge University Press, January 1, 2018. <https://doi.org/10.1017/S0260210517000377>.
- Suprihanto, Eko, Yos Johan Utama, and Irma Cahyaningtyas. "Reformulasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 204-19. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.204-219>.
- Veronika, Veronika, and Binsar H Simanjuntak. "Implementasi Iso 27037 Dalam Pemeriksaan Investigatif Dengan Teknik Forensik Digital Untuk Memperoleh Bukti Audit Di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (September 30, 2022): 89-104. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.13343>.
- Wedha, Yogi Yasa. "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020): 202. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.
- Wedha, Yogi Yasa, I. Made Hendra Wijaya, Hudali Mukti, and Arida Turymshayeva. "Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 33-59. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.486>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150.